

BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

INVESTASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat telah diberikan fleksibilitas untuk menetapkan praktek bisnis yang sehat dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas;
 - b. bahwa pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Rumah Sakit Umum Daerah telah berstatus BLUD penuh yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188/45/117/KEP/434.013/2014 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, RSUD dapat melakukan Investasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang yang diatur dalam Peraturan Bupati Sampang;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5072);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

- 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 15. Peraturan Bupati Sampang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang;
- 16. Peraturan Bupati Sampang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang;

17. Peraturan Bupati Sampang Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Sampang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INVESTASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
- 2. Bupati adalah Bupati Sampang.
- 3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang.
- 4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah RSUD yang menyediakan jasa layanan kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip effisiensi, efektifitas, dan produktifitas.
- 5. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Sampang selaku pemimpin BLUD.
- 6. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
- 7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masayarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- 8. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 9. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
- 10. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang ditanamkan lebih dari 1 tahun yang dimaksudkan untuk mencari keuntungan/ menambah kekayaan.
- 11. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan operasional (jasa layanan, hibah tidak terikat, kerjasama dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah) dan seluruh beban selama periode tertentu.

BAB II INVESTASI BLUD

Pasal 2

- (1) RSUD yang menerapkan PPK BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan.
- (2) Sumber dana untuk investasi RSUD berasal dari surplus tahun lalu berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit.

Pasal 3

Jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Investasi jangka pendek; dan
- b. Investasi jangka panjang.

Pasal 4

- (1) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah :
 - a. dapat segera dicairkan;
 - b. dibentuk dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. berisiko rendah.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah dalam bentuk deposito berjangka dan instrumen surat utang lainnya dari pemerintah dengan waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang.

Pasal 5

- (1) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain meliputi :
 - a. penyertaan modal; dan
 - b. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah investasi yang dapat menunjang tujuan dan fungsi BLUD.
- (3) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan Bupati.

BAB III

PROSEDUR INVESTASI BLUD

Pasal 6

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan dengan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. usulan investasi; dan
 - b. pelaksanaan/realisasi investasi.
- (2) Usulan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf diajukan oleh Pejabat Pelaksana Keuangan kepada Pemimpin BLUD melalui Pejabat Keuangan.
- (3) Pemimpin BLUD melaksanakan investasi dan melaporkan pelaksanaannya kepada Dewan Pengawas.

Pasal 7

Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan dengan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. usulan investasi;
- b. saran/pendapat dari Dewan Pengawas;
- c. proses negosiasi antara Pemimpin BLUD dengan calon mitra investasi;
- d. persetujuan, penolakan investasi; dan
- e. pelaksanaan/ realisasi investasi.

Pasal 8

- (1) Pemimpin BLUD mengusulkan rencana investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a kepada Bupati.
- (2) Usulan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. proses inisiasi investasi, yaitu:
 - 1. melakukan pertemuan awal untuk menilai peluang investasi yang layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan strategi investasi dan kemampuan BLUD;
 - 2. melakukan evaluasi awal terkait latar belakang investasi, nilai investasi, tingkat imbal hasil, analisa awal, dan tindak lanjut investasi.
- b. analisis atas hasil inisiasi awal, yaitu:
 - 1. analisis hukum;
 - 2. analisis pembiayaan dan kelayakan investasi; dan
 - 3. analisis risiko dan mitigasinya, dengan memperlihatkan data hukum, kasus hukum, keuangan, skema investasi, profil perusahaan calon mitra.
- c. rekomendasi dan usulan investasi.

Pasal 9

- (1) Untuk investasi jangka panjang, atas usulan investasi yang diajukan Pemimpin BLUD, Bupati meminta saran/pendapat dari Dewan Pengawas.
- (2) Atas dasar permintaan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas mempelajari analisa investasi dan memberikan saran/ pendapat kepada Pemimpin BLUD sebagai dasar pelaksanaan negosiasi.
- (3) Pemimpin BLUD melaporkan hasil pelaksanaan negosiasi kepada Dewan Pengawas.
- (4) Berdasarkan analisis investasi dan pelaksanaan negosiasi, Dewan Pengawas memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk dikeluarkannya persetujuan/ penolakan investasi.
- (5) Atas dasar persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemimpin BLUD melaksanakan investasi.

BAB IV

HASIL INVESTASI BLUD

Pasal 10

- (1) Hasil Investasi BLUD merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di pergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Terhadap pelaksanaan investasi BLUD dilakukan monitoring secara berkala.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak program investasi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 24 Oktober 2016

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 24 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH., MSi

Pembina Utama Muda NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2016 NOMOR: 46